



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f a

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 7); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bagian Desa dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 6).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 10 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**



BUDI WIYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI C
NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA
TIMUR 149-14/2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7
TAHUN 2003 TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BAGIAN DESA
DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

A. UMUM.

Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang mengatur Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan perlu dicabut.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 53

12